



PUTUSAN

Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 11 Oktober 2018 yang kemudian diterima dan didaftar sebagai perkara pada Pengadilan Agama Poso pada tanggal tersebut dengan Nomor :

Salinan Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0216/Pdt.G/2018/PA.Pso. menyampaikan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 28 Februari 1991 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 01 Nopember 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon di Kelurahan Lembomawo kurang lebih 8 tahun lamanya kemudian pindah ke Kelurahan Sayo sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing diberi nama :
 - ANAK I, laki-laki, umur 26 tahun;
 - ANAK II, Perempuan, umur 24 tahun;
 - ANAK III, laki-laki, umur 18 tahun;
 - ANAK IV, laki-laki, umur 11 tahun;

Anak pertama dan kedua sudah menikah dan hidup mandiri, anak ketiga dan keempat berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan bulan Juli 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus disebabkan antara lain :

Salinan Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak pernah puas dan tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- b. Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama Komang;
- c. Termohon tidak menghargai dan sering membentak Pemohon serta tidak mau menerima nasihat pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar pertengahan bulan Oktober 2017 dimana waktu itu Termohon secara diam-diam pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa barang-barang serta pakaiannya tanpa izin dari Pemohon dan tinggal di kos-kosan dengan laki-laki selingkuhannya, bahkan menurut informasi saat ini Termohon sudah menikah sirih dengan laki-laki selingkuhannya, akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Salinan Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan Permohonan Cerai telah memperoleh Surat Izin dari Atasan dengan Nomor :- tertanggal 25 September 2018;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk jatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam Relaas Panggilan Nomor : 0216/Pdt.G/2018/PA.Pso. masing-masing pada tanggal 06 dan 22 Nopember 2018, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Salinan Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat.

- a. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 1 Nopember 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda (bukti P.1) sebagaimana terlampir;
- b. Asli Surat Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Kabupaten Poso dengan Nomor -, tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Bukti berupa Surat Izin tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta dilegalisir dan selanjutnya diberi kode (bukti P2.) sebagaimana terlampir;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Suji Supangat sedangkan

Salinan Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bernama Sulastri Prawoto adalah istri Pemohon;

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon, sekaligus ketua RT di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Lembomawo dan setelah kerusakan Pemohon dan Termohon pindah ke Kelurahan Sayo;
- Bahwa mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama dan ke dua telah berumah tangga, dan anak yang ketiga dan ke empat dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan tidak ada masalah, namun awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa karena masalah ekonomi, yakni Termohon tidak merasa puas dengan nafkah yang Pemohon berikan;
- Bahwa pernah melihat dan bahkan pernah kami mediasi Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah di nasehati, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan seperti biasa, akan tetapi muncul lagi masalah lain di dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja di warung makan, namun Termohon pergi dari rumah sampai sehari-hari bahkan sampai membawa pakaian, dan nanti

Salinan Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahun 2017 sebelum bulan puasa Termohon sudah tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama Pemohon;

- Bahwa namun Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah tinggal serumah dan laki-laki tersebut bernama Komang;
- Bahwa Komang tersebut orang Bali yang asalnya dari Desa Tolai, dan beragama Hindu;

Bahwa Saksi ketahui dari laporan Pemohon dan warga setempat;

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi beserta aparat Desa yang lain melakukan pemeriksaan dan menasehati Termohon dan laki-laki Komang tersebut, dan dari pemeriksaan itu Termohon menyatakan bahwa ia tidak akan kembali dengan Pemohon dan tetap akan melanjutkan hubungannya dengan Komang;

Bahwa sekarang ini Termohon dan Komang pulang ke Desa Tolai dan bahkan telah menikah siri setelah Komang memeluk agama Islam;

- Bahwa yang menikahkan Termohon dan Komang adalah Imam di Desa Tolai;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Suji Supangat sedangkan Termohon bernama Sulastri Prawoto adalah istri Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah mantan atasan Pemohon dan tinggal satu kelurahan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Kelurahan Lembomawo di rumah Pemohon, kemudian pindah ke Kelurahan Sayo;

Salinan Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sudah dikaruniai, 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama dan ke dua telah berumah tangga dan hidup mandiri, dan anak yang ketiga dan ke empat masih dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, bahkan semasa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas, Pemohon Saksi masukan sebagai PNS, sehingga kondisi Ekonomi mereka pada saat itu menurut Saksi sudah lumayan, namun pada tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebabnya Termohon tidak merasa puas dengan nafkah yang Pemohon berikan;
- Bahwa Pemohon pernah datang kepada Saksi dan menceritakan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sehingga saat itu Saksi memanggil Termohon dan menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah di nasehati, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan seperti biasa, akan tetapi pada tahun 2017, rumah tangga mereka mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Komang orang Bali yang tinggal di Tolai dan beragama Hindu; ;
- Bahwa Saksi ketahui dari Pemohon yang datang kepada Saksi dan mengadu sambil menangis menceritakan perihal apa yang dilakukan Termohon;

Salinan Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi datang ke ketua RT dan menyarankan untuk mengusir laki-laki Komang tersebut, karena akan mencemari nama baik Kelurahan kami, dan dari laporan Masyarakat itu Aparat Kelurahan langsung mengadakan pemeriksaan terhadap mereka;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi sudah tidak melihat Termohon dengan Komang lagi di rumah yang mereka tempati, namun Saksi pernah melihat Komang itu pada saat mau Sholat di Masjid, sehingga Saksi berfikir Komang itu telah masuk Islam, namun Saksi tidak mengetahui apakah Termohon dan Komang sudah menikah atau belum;
- Bahwa sekarang Termohon tinggal di Tolai bersama Komang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi

Salinan Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan Permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus

Salinan Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Untuk itu pula Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Atasan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Bukti P.2), hal itu telah memenuhi tertib administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok Permohonannya didasarkan atas alasan-alasan sejak pertengahan bulan Juli 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus disebabkan antara lain Termohon tidak pernah puas dan tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama Komang dan Termohon tidak menghargai dan sering membentak Pemohon serta tidak mau menerima nasihat pemohon. Puncaknya Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar pertengahan bulan Oktober 2017 dimana waktu itu Termohon secara diam-diam pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa barang-barang serta pakaiannya tanpa izin dari Pemohon dan tinggal di kos-kosan dengan laki-laki selingkuhannya, bahkan menurut informasi saat ini Termohon sudah menikah sirih dengan laki-laki selingkuhannya, akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung

Salinan Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan/dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara;

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi adalah pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan suami istri, sehingga terpenuhilah ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, kedua saksi tersebut saling bersesuaian keterangannya pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Kemudian telah ternyata pula dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah sehingga dengan ketidakhadiran Termohon secara formal dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Termohon tersebut lebih menguatkan keterangan saksi-saksi di atas dan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya kecuali secara tegas tidak diterangkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka didapat fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai empat orang anak laki-laki;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Juli 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon

Salinan Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus disebabkan antara lain Termohon tidak pernah puas dan tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama Komang dan Termohon tidak menghargai dan sering membentak Pemohon serta tidak mau menerima nasihat pemohon. Puncaknya Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar pertengahan bulan Oktober 2017 dimana waktu itu Termohon secara diam-diam pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa barang-barang serta pakaiannya tanpa izin dari Pemohon dan tinggal di kos-kosan dengan laki-laki selingkuhannya, bahkan Termohon sudah menikah sirih dengan laki-laki selingkuhannya, akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang baik sama sekali, sehingga menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim dan beranggapan bahwa antara Pemohon

Salinan Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan serta berlangsung secara terus menerus, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan terlebih pula Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang artinya "Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Salinan Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Salinan Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp. 581.000-, (Lima ratus delapan puluh satu ribu);**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Selasa** tanggal **04 Desember 2018 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah.**, oleh Kami **Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **SUSANTY HUSAIN, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Hakim Anggota

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SUSANTY HUSAIN, S.HI.

Salinan Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal **16** dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 80.000,-
3. Panggilan Rp. 460.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. **581.000,-**, (Lima ratus delapan puluh satu ribu);

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Wakil Panitera

Sitti Fatimah, S.Ag.

Salinan Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal **17** dari 17